

JURNAL AL-NADHAIR

ISSN: 2964-8742 (P); 2830-2583 (E)

TINDAKAN MAIN HAKIM SENDIRI TERHADAP PELANGGAR SYARIAT ISLAM PERSPEKTIF HUKUM ADAT DAN HUKUM ISLAM

Muhammad Rudi Syahputra,¹ Muksalmina,² Sari Yulis,³

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna
e-mail: mohrudisyahputra@gmail.com

² Universitas Malikussaleh
e-mail: munaz@unimal.ac.id

³ Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Al-Banna
e-mail: akhiyulis@gmail.com

Abstrak: Main hakim sendiri merupakan tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum seperti pemukulan terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh suatu masyarakat. Main hakim sendiri selain merupakan perbuatan yang melawan hukum juga bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di Aceh dan mewujudkan kehidupan masyarakat adat yang bersendikan syariat Islam, perlu dilakukan telaah dan kajian yang mendalam tentang tindakan main hakim sendiri dalam kedudukan hukum adat dan hukum Islam. Dalam perspektif hukum adat, tindakan main hakim sendiri terhadap pelanggar syari'at Islam merupakan tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan asas-asas hukum adat dan hukum Islam. Tindakan main hakim sendiri termasuk dalam bentuk sanksi adat yang bertentangan dengan syari'at Islam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan main hakim sendiri termasuk perbuatan zalim yang bisa merugikan orang lain, dimana orang yang melakukan tindakan main hakim sendiri bisa digolongkan dalam tindak pidana pembunuhan (*'amdu, syibhul 'amd*, atau *khata'*) atau tindak pidana penganiayaan dengan melihat pada jenis perbuatan yang dilakukannya terhadap pelanggar syari'at Islam.

Kata kunci: Main Hakim, Pelanggar Syariat, Hukum Adat, Hukum Islam

PENDAHULUAN

Penghakiman oleh massa atau biasa disebut dengan main hakim sendiri merupakan tindakan untuk menghukum suatu pihak tanpa melewati proses yang sesuai hukum seperti pemukulan terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan oleh suatu masyarakat. Tindakan main hakim sendiri merupakan salah satu tindakan yang terlarang di wilayah Negara Indonesia. Sebab Indonesia sendiri menganut prinsip negara hukum, dimana apabila terjadi suatu peristiwa hukum maka diselesaikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Main hakim sendiri selain merupakan perbuatan yang melawan hukum juga bertentangan dengan ajaran agama Islam. Main hakim sendiri oleh masyarakat merupakan tindakan tercela dan tidak dibenarkan oleh agama Islam. Hukum Islam menjadi kesadaran tertinggi dalam melakukan tindakan yang diatur maupun tidak diatur oleh hukum positif.

Main hakim sendiri dapat memberikan dampak psikologis bagi korban yang membutuhkan proses pemulihan dan rehabilitasi untuk memulihkan kondisi korban. Melihat berbagai dampak dari main hakim sendiri, tergambar bahwa tindakan ini tentunya sangat merugikan bagi korban namun di sisi lain dianggap

sebagai suatu kelaziman dalam masyarakat. Padahal, Islam mengajarkan untuk melakukan *tabayyun* (minta keterangan) terlebih dahulu terhadap suatu kejadian yang datang.

Kasus-kasus penghakiman yang dilakukan massa terhadap pelaku khalwat banyak sekali terjadi di Aceh, seperti kasus yang terjadi di Kabupaten Aceh Besar, kasus yang terjadi di Kota Banda Aceh, dan kasus yang terjadi di Kabupaten Aceh Utara.² Selain itu, ada juga kasus main hakim sendiri terhadap seorang wanita di Pidie Jaya yang dituduh mencuri, main hakim sendiri terhadap seorang pria asal Kecamatan Nibong, Aceh Utara yang babak belur dihajar massa di Desa Aleu Campli, Kecamatan Seunuddon. Selain dihajar, sepeda motornya juga dibakar karena nekat mencuri ternak warga setempat, serta masih banyak tindakan penghakiman massa yang terjadi di berbagai daerah di Aceh.³

Dari kasus-kasus tersebut, terlihat jelas bahwa tindakan main hakim sendiri sudah menjadi hal yang tidak tabu lagi bahkan ada yang menyatakan pembenaran terhadap apa yang dilakukannya tersebut sebagai dalih sanksi adat. Tindakan main hakim sendiri ini dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti melakukan penganiayaan, pemukulan, dimandikan dengan air

¹Alih Usman, *Main Hakim Sendiri dan Sanksinya*, (2022), bpsdm.kemendikham.go.id. (online), diakses pada 26 Desember 2023.

²Syarifah Rahmatillah dan Amrullah Bustamam, *Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Khalwat Sebagai Dalih Kebiasaan Masyarakat Di Aceh*, Tazkir: Jurnal

Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan Keislaman, Vol. 07 No. 1 Juni 2021, h. 3.

³Serambinews, *Pencuri Ternak di Aceh Babak Belur Dihajar Massa, Motornya Dibakar*, (online), <https://aceh.tribunnews.com/2023>, diakses pada 26 Desember 2023.

comberan, bahkan sampai dipermalukan tanpa belas kasihan.

Aceh sebagai satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan syariat berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam sudah seharusnya aparat penegak hukumnya menindaklanjuti fenomena tindakan main hakim sendiri ini. Secara yuridis formal, legalisasi syariat Islam di Aceh berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (UUPA).⁴

Dalam pasal 3 UU Nomor 44 Tahun 1999 disebutkan bahwa pelaksanaan syariat Islam merupakan sebuah keistimewaan bagi rakyat Aceh. Keistimewaan ini merupakan bentuk pengakuan dari pemerintah yang diberikan kepada Aceh karena perjuangan dan nilai-nilai hakiki masyarakat yang tetap dipelihara secara turun-temurun sebagai landasan spiritual, moral dan kemanusiaan. Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi: penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.⁵

Dalam pasal 16 UU Nomor 11 Tahun 2006 disebutkan bahwa salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintahan Aceh adalah pelaksanaan keistimewaan Aceh yang antara lain

meliputi: penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama dan penyelenggaraan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam.⁶

Kedua Undang-Undang ini menjadi dasar yang kuat bagi Provinsi Aceh untuk menjalankan syariat Islam. Hal ini menunjukkan bahwa legalisasi syariat Islam merupakan bagian dari kebijakan negara sebagai keistimewaan khusus untuk menyelenggarakan kehidupan beragama, adat, pendidikan, dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah yang diberlakukan di Aceh. Oleh karena itu, pelaksanaannya pun tidak terlepas dari tanggung jawab pemerintah sebagai pemberi keistimewaan kepada Provinsi Aceh.

Pelaksanaan sanksi adat dalam berbagai daerah di Aceh disinyalir masih banyak terjadi penyimpangan terhadap tuntunan syariat Islam, ketidakadilan dan tindakan yang melampaui batas serta penegakan sanksi adat oleh massa yang tidak sesuai dengan kewenangan penegakan sanksi adat sebagaimana diatur dalam Qanun Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat, dimana otoritas penyelesaian perkara adat hanya diberikan kepada pemimpin masyarakat adat yang melewati proses peradilan adat.

⁴Syariat Islam di Aceh juga pernah diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Namun, UU ini dinyatakan tidak

berlaku lagi dengan disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

⁵Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

⁶Pasal 16 UUPA.

Dalam rangka pelaksanaan syariat Islam di Aceh dan mewujudkan kehidupan masyarakat adat yang bersendikan syariat Islam, perlu dilakukan telaah dan kajian yang mendalam tentang tindakan main hakim sendiri dalam kedudukan hukum adat dan hukum Islam.

METODE KAJIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, amupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.⁷

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari kitab-kitab fikih klasik dan buku-buku *bahtsul masail*. Sumber yang akan dirujuk antara lain: Kitab *Fawa'id al-Janiyah* karangan Syaikh Yasin al-Fadani, *Ta'rifat* karangan Imam al-Jurjani, *Tanwir al-Qulub* karangan Syaikh Muhammad Amin Al-Kurdi, *Muqaddimah* karangan Ibnu Khaldun, Buku *Hukum Adat Dahulu, Kini, dan Akan Datang* karangan A. Suriyaman Mustari Pide serta beberapa literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan keneneran serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka

dipergunakan studi kepustakaan (*library research*) atau telaah dokumentasi sebagai suatu teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Adat dan Sanksi Adat Perspektif Hukum Islam

1. Kaidah *al-'Adatu Muhakkamah*

Dalam berbagai literatur *qawa'id fiqhiyah*, macam-macam kaidah fiqh, secara umum disusun dengan sistematika sebagai berikut: Pertama, kaidah-kaidah fiqh induk (*al-qawaid al-asasiyah*). Disebut induk, karena banyak kaidah-kaidah cabang yang dapat dikembalikan atau diproyeksikan kepadanya. Kedua, kaidah-kaidah fiqh cabang yang disepakati oleh mayoritas ulama. Ketiga, kaidah-kaidah fiqh cabang yang diperselisihkan oleh para ulama.⁸ Salah satu dari kaidah fiqh induk adalah:

الْعَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

"Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum."⁹

Kaidah ini diambil dari Al-Qur'an dan hadits Rasulullah SAW. Umpamanya dari ayat Al-Qur'an yang berbunyi sebagai berikut:

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpaling-lah

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007), h. 35.

⁸Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, (Palembang: Amanah, 2019), h. 41.

⁹al-Suyuthi, Jalal al-Din, *al-Asybah wa al-Nazhair*, (Beirut: dar al-Fikr, 1958), h. 63.

dari pada orang-orang yang bodoh." (QS. Al-A'raf: 199).¹⁰

Kaidah ini diambil juga dari hadits Rasulullah SAW yang berbunyi:

مارآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن (رواه أحمد موقوفا على ابن مسعود)

"Sesuatu yang dipandang baik oleh Kaum Muslimin, maka di sisi Allah hal itu baik." (HR. Ahmad, mauquf dari Ibnu Mas'ud).

Syaikh Yasin Fadani dalam kitab Fawaid al-Janiyyah mendefinisikan adat:

العادة هي عبارة عما استقر في النفوس من الأمور المتكررة المقبولة عند الطباع السليمة
"Adat adalah sesuatu yang dilakukan secara berulang kali dan dapat diterima oleh orang banyak secara tabiat yang normal."¹¹

Sedangkan menurut Imam al-Jurjani dalam kitab Ta'rifat:

العادة هي استمرار النفس عليه على حكم المعقول وعادوا اليه مرة بعد اخرى

"Suatu perbuatan yang terus menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya terus menerus."¹²

Para ulama mengartikan adat dalam pengertian yang sama dengan urf, karena substansinya sama, meskipun dengan ungkapan yang berbeda. Dari definisi di atas, dapat dipahami bahwa adat dan urf adalah semakna, yang merupakan perbuatan atau perkataan. Keduanya

harus betul-betul dilakukan secara berulang-ulang oleh manusia, sehingga melekat pada jiwa, dibenarkan oleh akal dan pertimbangan yang sehat tabi'at yang sejahtera. Hal yang demikian itu tentu merupakan hal yang bermanfaat dan tidak bertentangan dengan syara'.

Adapun hal-hal yang menyebabkan kerusakan, kedurhakaan dan tidak ada faedahnya sama sekali tidak termasuk dalam katagori adat dan 'urf. Misalnya: mu'amalah dengan riba, judi (seperti permainan Higg Domino), saling menipu, penghakiman massa dan sebagainya. Meskipun perbuatan-perbuatan itu telah menjadi kebiasaan dan bahkan mungkin sudah tidak dirasakan lagi keburukannya, tetap tidak bisa diberlakukan sebagai hukum adat.

Tradisi atau adat sangat berperan dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam. Adanya berbagai aliran hukum dalam sejarah, sesungguhnya juga karena andil adat istiadat masyarakat setempat. Imam Abu Hanifah (pembangun Mazhab Hanafi) banyak mempertimbangkan adat atau kebiasaan masyarakat Irak dalam menetapkan hukumnya. Imam Malik banyak dipengaruhi oleh tradisi atau adat ulama-ulama Madinah. Imam as-Syafi'i memiliki *qaul qadim* (ketika ia berada di Baghdad) dan *qaul jadid* (ketika berada di Mesir), disebabkan perbedaan adat atau tradisi kedua negara atau wilayah tersebut.¹³

¹⁰Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h. 176.

¹¹Syaikh Yasin Fadani, *Fawaid al-Janiyyah*, (Lebanon: Darur Rasyid, tt), h. 89.

¹²Imam al-Jurjani, *Ta'rifat*, (Jakarta: Dar Kutub al-Islamiyah, 2000), h. 34.

¹³Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id...*, h. 91-92.

Banyak sekali aturan hukum Islam atau fikih yang ditetapkan dengan mempertimbangkan adat kebiasaan ini. Umpamanya, jual beli ta'athi (mengambil barang atau benda, kemudian memberikan sejumlah uang atau alat tukar lainnya yang telah diketahui), penempelan atau pelabelan harga barang seperti yang sering dilakukan di mall-mall atau supermarket, atau pengumuman melalui lisan atau tulisan.

Ibn Khaldun dalam Muqaddimah-Nya pernah mengatakan: *"Sesungguhnya keadaan alam, bangsa-bangsa dan adat istiadat mereka tidak kekal (tetap) menurut suatu contoh dan metode yang tetap. Yang ada adalah perubahan menurut waktu dan keadaan. Hal ini terjadi bagi perorangan waktu dan tempat, dan terjadi di Negara-negara, waktu dan daerah-daerah itu"*.¹⁴

Mencermati kenyataan yang terjadi pada individu masyarakat dan bangsa seperti digambarkan oleh Ibn Khaldun dan respons Islam terhadapnya, maka adat kebiasaan tersebut harus tetap dipertahankan. Perlu digarisbawahi bahwa adat dapat dijadikan sebagai pijakan hukum selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

B. Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelanggar Syari'at Islam

1. Perspektif Hukum Adat

Secara umum, adat adalah sebuah kecenderungan pada satu objek tertentu, sekaligus pengulangan akumulatif pada obyek pekerjaan yang dimaksud, baik

dilakukan oleh pribadi atau kelompok. Akibat akumulasi pengulangan tersebut, ia kemudian dinilai sebagai hal yang lumrah dan mudah dikerjakan. Aktivitas itu telah mandarah-daging dan hampir menjadi watak pelakunya. Tak mengherankan jika dalam idiom Arab, adat dianggap sebagai "tabiat kedua" manusia.¹⁵

Hukum adat berarti seperangkat ketentuan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh, yang memiliki sanksi apabila dilanggar. Hukum adat dapat dijadikan sebagai pengaturan perilaku masyarakat baik secara individual maupun secara kolektif selama sesuai dengan syariat. Hukum adat yang sesuai dengan syariat Islam dapat terus dipertahankan dan perlu untuk dimasukkan dalam peraturan perundang-undangan dalam bentuk qanun di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Aceh sudah memiliki Qanun No. 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Dimana adat istiadat yang sejalan dengan syariat Islam merupakan suatu kearifan dan kekayaan budaya dari identitas bangsa yang perlu dibina, dikembangkan dan dilindungi keberadaannya. Adat dan adat istiadat di Provinsi Nanggroe Aceh Darusalam memiliki keragaman sesuai dengan sub-sub etnis yang hidup di Aceh. Keragaman tersebut merupakan kekayaan dan khasanah budaya yang pluralistis. Oleh karena itu, pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat harus diarahkan

¹⁴Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id...*, h. 92.

¹⁵Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001), h. 252

dan Muhammad Shidqi Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah*, (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1983), h. 153.

kepada pembinaan dan pengembangan adat dan adat istiadat setempat.

Dalam keputusan Bahtsul Masail yang dilakukan oleh Ulama Dayah Aceh menyatakan bahwa hukum adat dalam bentuk sanksi adat yang berlaku di Aceh saat ini dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk:

1. Sanksi dengan harta (*ta'zir bil mal*);
2. Sanksi fisik; dan
3. Sanksi sosial.

Dari ketiga sanksi adat yang berlaku ini, bahwa sanksi dengan harta tidak diperbolehkan menurut mazhab yang empat. Sedangkan sanksi dalam bentuk fisik dan sosial memiliki penjelasannya masing-masing.¹⁶

Sanksi fisik boleh diterapkan oleh pihak yang berwenang dengan beberapa kriteria:

- a. Mendahulukan bentuk hukuman yang paling ringan;
- b. Tidak bertentangan dengan syariat.
- c. Hukuman *ta'zir* yang dilakukan dengan pukulan tidak boleh melukai dan mencederai bagian tubuh;
- d. Hukuman *ta'zir* dengan cambuk dapat dilakukan dengan ketentuan tidak mencapai batas minimal hukuman *hudud*;
- e. Tidak memukul di wajah;
- f. Tidak mematahkan tulang; dan
- g. Tidak mematikan.

Sanksi sosial terhadap pelaku pelanggaran syariat Islam dibolehkan dengan ketentuan:

- a. Tidak bertentangan dengan syariat Islam;
- b. Tidak menggugurkan *fardhu kifayah* yang melekat pada pelaku seperti pengurusan jenazah; dan
- c. Tidak menghilangkan hak-hak pelaku pelanggaran seperti tidak terjamin keamanan hartanya ketika pelaku pelanggaran diusir dari tempat tinggalnya.

Sanksi adat yang bertentangan dengan syariat Islam yang masih kerap terjadi di Aceh diantaranya:

- a. Denda atas batalnya komitmen pernikahan dengan menanggung resiko hangusnya mahar atau denda penggandaan mahar;
- b. Denda penyembelihan hewan tertentu sebagai sanksi akibat memperlakukan gampong, perzinahan, khalwat, perkelahian, perselisihan, percekocokan, atau perbuatan yang dianggap tidak baik lainnya.
- c. Main hakim sendiri, seperti memandikan dengan air got, tindak kekerasan, dll.
- d. Penambahan mahar yang diberikan kepada perangkat gampong.
- e. Pemanfaatan harta gadai oleh pemilik hutang.¹⁷

2. Perspektif Hukum Islam

Penghakiman massa adalah cara main hakim sendiri, mengambil hak tanpa mengindahkan hukum, tanpa sepengetahuan pemerintah dan tanpa penggunaan alat kekuasaan pemerintah.

¹⁶Keputusan Bahtsul Masail Ulama Dayah Aceh tahun 2021.

¹⁷Keputusan Bahtsul Masail Ulama Dayah Aceh tahun 2021.

Tentu hal ini sangat bertentangan dengan *maqashid syar'iyah*. Tujuan dari datangnya syariat adalah memberi perlindungan kepada seluruh manusia. Kewajiban memberikan perlindungan setidaknya harus mencakup dalam *Kulliyat al-Khams*, yaitu *hifzh al-Din*, *hifzh al-Nafs*, *hifzh al-Aql*, *hifzh al-'Irdli* dan *Hifzh al-Nasl*.

Banyaknya kasus main hakim sendiri terhadap pelanggar syariat Islam yang terjadi di Aceh, karena menganggap hal yang dilakukannya adalah sebagai sebuah adat yang berlaku sebagai hukum tidak tertulis. Hal ini dilatarbelakangi oleh sebuah persepsi yang salah sebagai sebuah pembenaran dengan mengutip hadis dari Rasulullah bahwa jika seseorang melihat adanya suatu kemungkaran (dalam hal ini perbuatan-perbuatan yang melanggar syariat Islam), maka harus merubah dengan tangannya, artinya menurut pemahaman dangkalnya bahwa dibenarkan melakukan tindak kekerasan dengan dalih sebagai hukuman bagi pelanggar syariat Islam. Padahal jika dipahami hadis dari Rasulullah tersebut secara komprehensif, tentunya tidaklah seperti nalar-nalar sebagian orang yang begitu menyedihkan sehingga timbulnya tindakan penghakiman oleh massa dengan cara main hakim sendiri. Rasulullah SAW bersabda mengenai suatu kemungkaran:

مَنْ رَأَى مِنْكُمْ مَنكْرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ (

رواه مسلم والترمذي وابن ماجه و النسائي)

“Barang siapa dari kalian melihat kemungkaran maka hendaklah dia merubah kemungkaran tersebut dengan tangannya, apabila tidak sanggup, (rubahlah) dengan lisannya, apabila tidak sanggup, (rubahlah) dengan hatinya, yang demikian adalah selemah-lemah keimanan.” (H.R. Muslim, Tarmidzi, Ibnu Majah, dan Nasa’i).¹⁸

فالتغيير باليد فعل الولاية ومن في حكمهم، و باللسان

فعل العلماء، وبالقلب فعل ضعفاء العامة

“Maksud dari kata “bil yad” yang ada dalam konteks hadis adalah perbuatan hakim atau orang yang memiliki wewenang untuk melakukan penindakan, maksud dari kata “bil lisan” adalah perbuatan ulama, dan maksud dari kata “bil qalb” adalah perbuatan orang awam yang tidak memiliki wewenang apa-apa.¹⁹

Dalam pemaparan Syaikh Muhammad Amin al-Kurdi dalam kitabnya *Tanwir al-Qulub* memberikan suatu pemahaman bahwa maksud dari *ta'bir* (pengibaratan) dengan kata “*biyadih*” adalah dengan kekuatan hukum yang berlaku, artinya orang yang berhak merubah kemungkaran yang terjadi adalah orang-orang yang telah diberi wewenang dan tugas oleh negara untuk memberantas kemungkaran melalui mekanisme peraturan yang berlaku. Bukannya dengan cara main hakim sendiri, sebagaimana yang dipersepsikan oleh sebagian orang.

Dalam kasus penghakiman massa, terkandung perbuatan penganiayaan yang berpeluang menyebabkan luka hingga

¹⁸Imam al-Nawawi, *al-Arbain al-Nawawiy*, (Jawa Timur: Pustaka Syabab, 2018), h. 85.

¹⁹Al-Kurdi, Syaikh Muhammad Amin, *Tanwir al-Qulub*.

meninggalnya korban maupun perbuatan pembunuhan. Dalam hukum Islam, kedua jenis perbuatan tersebut merupakan larangan yang telah ada kedudukan hukumnya. Berikut ini adalah dalil yang mendasari larangan penganiayaan dan pembunuhan dalam hukum Islam:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَا تَحَاسِدُوا، وَلَا تَنَاجَشُوا، وَلَا تَبَاغَضُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا. الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ، وَلَا يَخْذُلُهُ، وَلَا يَكْذِبُهُ، وَلَا يَحْقِرُهُ. التَّقْوَى هَاهُنَا - وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - بِحَسَبِ امْرَأٍ مِنْ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ. كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ: دَمُهُ وَمَالُهُ وَعَرَضُهُ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ
“Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda, “Janganlah kalian saling mendengki, janganlah saling tanajusy (menyakiti dalam jual beli), janganlah saling benci, janganlah saling membelakangi (mendiamkan), dan janganlah menjual di atas jualan saudaranya. Jadilah hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara untuk muslim lainnya. Karenanya, ia tidak boleh berbuat zalim, menelantarkan, berdusta, dan menghina yang lain. Takwa itu di sini-beliau memberi isyarat ke dadanya tiga kali-. Cukuplah seseorang berdosa jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim lainnya itu haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya”. [HR. Muslim no. 2564].²⁰

Matan hadits di atas menjelaskan bahwa orang Muslim semuanya adalah saudara dan tidak diperkenankan untuk saling menganiaya antara satu dengan lainnya, termasuk di dalamnya melakukan tindakan main hakim sendiri.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu melampau batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat pertolongan.” (Q.S. Al-Isra’: 33).

Oleh karena adanya kandungan perbuatan penganiayaan dan pembunuhan dalam main hakim sendiri (eigenrichting) serta adanya larangan dalam dua dalil di atas, maka dapat dikatakan bahwa main hakim sendiri dalam hukum pidana Islam termasuk ke dalam kategori perbuatan yang dilarang serta konsekuensinya bisa dikenakan ‘uqubat (sanksi) hudud atau ta’zir, tergantung dari perbuatan yang dilakukan oleh orang yang main hakim sendiri.

Hukuman ta’zir dilakukan untuk memberikan efek jera bagi pelanggar syariat yang tidak ada unsur hudud pada perbuatannya, dan hukumannya tersebut

²⁰Lihat Hadis Riwayat Muslim dalam Shahih Muslim. Hadis no. 2364.

diputuskan oleh hakim atau lembaga yang berwenang.

Penghakiman massa dalam perspektif hukum jinayat dapat diklasifikasikan dengan rumusan sebagai berikut:

- a) Merupakan tindak pidana pembunuhan yang disengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang disengaja. Syarat-syarat dari pembunuhan yang disengaja adalah korban yang dibunuh adalah manusia yang hidup, kematian adalah hasil dari perbuatan pelaku dan pelaku menghendaki terjadinya kematian.
- b) Merupakan tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja manakala memenuhi syarat tindak pidana pembunuhan yang tidak disengaja. Syarat-syarat dari pembunuhan yang tidak disengaja adalah korban adalah manusia, adanya perbuatan dari pelaku yang mengakibatkan kematian, adanya kesengajaan dalam melakukan perbuatan, dan kematian adalah akibat perbuatannya.
- c) Merupakan tindak pidana pembunuhan karena kesalahan manakala pembunuhan tersebut tidak ada unsur kesengajaan perbuatan dan sematamata karena faktor kelalaian dari pelaku. Unsur-unsur dari tindak pidana pembunuhan karena kesalahan adalah adanya korban manusia, adanya perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, perbuatan tersebut terjadi karena

kekeliruan, dan ada hubungan sebab akibat antara kekeliruan dengan kematian.

- d) Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang disengaja manakala main hakim dilakukan dan ditujukan dengan sengaja dan dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban.
- e) Merupakan tindak pidana atas selain jiwa (penganiayaan) yang tidak disengaja manakala main hakim dilakukan dan ditujukan dengan sengaja namun tidak dimaksudkan untuk mengakibatkan luka pada tubuh korban.

Oleh karena itu, tindakan main hakim sendiri terhadap pelanggar syari'at Islam tidak dibenarkan dalam perspektif hukum adat dan hukum Islam. Karena hukum adat berasal dari adanya perilaku yang dilakukan secara terus menerus sehingga membentuk sebuah kebiasaan, lalu kebiasaan tersebut diterima karena dipandang sebagai kepatutan. Tindakan main hakim sendiri terhadap pelanggar syari'at Islam walau oleh sebagian orang dianggap sudah menjadi sebuah kebiasaan, namun tidak serta merta menjadi hukum adat yang bisa seenaknya diberlakukan oleh sebagian orang, karena main hakim sendiri merupakan tindakan ketidakpatutan. Penyelenggaraan adat yang dijalankan juga harus bersendikan dengan hukum Islam, artinya dalam menjalankan suatu aturan adat tidak boleh bertentangan dengan hukum Islam.

KESIMPULAN

Dalam perspektif hukum adat, tindakan main hakim sendiri terhadap pelanggar syari'at Islam merupakan tindakan melawan hukum dan bertentangan dengan asas-asas hukum adat dan hukum Islam. Tindakan main hakim sendiri termasuk dalam bentuk sanksi adat yang bertentangan dengan syari'at Islam. Dalam perspektif hukum pidana Islam, tindakan main hakim sendiri termasuk perbuatan zalim yang bisa merugikan orang lain, dimana orang yang melakukan tindakan main hakim sendiri bisa digolongkan dalam tindak pidana pembunuhan (*'amdu, syibhul 'amd, atau khata'*) atau tindak pidana penganiayaan dengan melihat pada jenis perbuatan yang dilakukannya terhadap pelanggar syari'at Islam.

Daftar Pustaka:

Kitab/buku:

Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001.

Al-Kurdi, Syaikh Muhammad Amin, *Tanwir al-Qulub*.

al-Suyuthi, Jalal al-Din, *al-Asybah wa al-Nazhair*, Beirut: dar al-Fikr, 1958.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Duski Ibrahim, *Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah (Kaidah-Kaidah Fiqih)*, Palembang: Amanah, 2019.

Hadis Riwayat Muslim, *Shahih Muslim*, Hadis no. 2364.

Imam al-Jurjani, *Ta'rifat*, Jakarta: Dar Kutub al-Islamiyah, 2000.

Imam al-Nawawi, *al-Arbain al-Nawawiy*, Jawa Timur: Pustaka Syabab, 2018.

Keputusan Bahtsul Masail Ulama Dayah Aceh tahun 2021.

Muhammad Shidqi Burnu, *al-Wajiz fi Idhah Qawaid al-Fiqh al-Kulliyah*, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1983.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007.

Syaikh Yasin Fadani, *Fawaid al-Janiyyah*, Lebanon: Darur Rasyid, tt.

Undang-Undang Tentang Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Undang-Undang Pemerintahan Aceh.

Internet:

Alih Usman, *Main Hakim Sendiri dan Sanksinya*, 2022, (online), kemenkumham.go.id. diakses pada 26 Desember 2023.

Serambinews, *Pencuri Ternak di Aceh Babak Belur Dihajar Massa, Motornya Dibakar*, (online), <https://aceh.tribunnews.com/>, diakses pada 26 Desember 2023.

Syarifah Rahmatillah dan Amrullah Bustamam, *Tindakan Main Hakim Sendiri (Eigenrichting) Terhadap Pelaku Khalwat Sebagai Dalih Kebiasaan*

Tindakan Main Hakim Sendiri Terhadap Pelanggar Syariat Islam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam

Masyarakat di Aceh, Tazkir: Jurnal
Penelitian Ilmu-ilmu Sosial dan
Keislaman, Vol. 07 No. 1 Juni 2021.